



**LAPORAN KINERJA  
KASI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT  
TRIBUNAN II  
Tahun 2024**

Pemerintah Kabupaten Lumajang  
Kecamatan Candipuro

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang pada Tribulan II Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Tribulan II Tahun 2024.

Candipuro, 28 Juni 2024  
Plt.Kasi Pemberdayaan Masyarakat  
Kecamatan Candipuro



**ARIF SUWARKO**  
NIP. 19660702 200701 1 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan; h. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- i. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
- l. menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;

- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang pada tanggal tanggal 10 Januari 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini

**Tabel 2.1.**

**Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja**

**Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Candipuro Tribulan II  
Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%
2	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%

**2.2. CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Candipuro Tribulan II Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat Laporan Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Candipuro Tribulan II Tahun 2024 capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2****SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA**

<b>NO</b>	<b>INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA</b>
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun capaian Kasi Pemberdayaan Masyarakat dalam kurun waktu Tribulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3****Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian 6 = 4/5</b>	<b>Ket</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	33,33%	33,33%	
2	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	18,45%	18,45%	

Tabel 2.4

## Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcomes)

No	Sasaran / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
1	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Desa	48.320.000,00	9.420.000,00	19,50%	100 %	33,33%	33,33%
2	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	36.000.000,00	7.200.000,00	20%	100%	18,45%	18,45%

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcomes) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Tribulan II Tahun 2024 sebesar 42,55 % dan capaian serapan anggaran sebesar 29,5%. Capaian kinerja sudah melebihi target pada Tribulan II, namun untuk penyerapan anggaran belum memenuhi target dikarenakan ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan karena masih mengikuti jadwal pada anggaran kas.

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Tribulan II Tahun 2024 sejumlah 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan analisis indicator kinerja rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan target 42,55 % terealisasi 29,5%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dengan persentase capaian kinerja sebesar 42,38% masuk kepada kategori “sangat rendah”. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya komitmen bersama.
2. Dukungan perencanaan yang bagus
3. Dukungan data yang lengkap dan benar
4. Dukungan sarana prasarana yang memadai
5. Dukungan koordinasi yang cukup baik

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Camat yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja. Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Pemberdayaan Masyarakat, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja Operasi tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.4 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

#### **Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tribulan II Tahun 2024**

No	Program / Kegiatan	Pagu		Capaian (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	84.320.000,00		



No	Program / Kegiatan	Pagu		Capaian (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48.320.000,00	9.420.000,00	19,50%
1.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	36.000.000,00	7.200.000,00	20%
<b>JUMLAH</b>			16.320.000,00	29.5 %

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Sangat rendah”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

#### **2.4. Hambatan dalam pencapaian target kinerja**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Candipuro Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya semangat gotong royong di masyarakat
2. Belum tertibnya administrasi di desa
3. Sangat terbatasnya sumberdaya manusia dalam pelaksanaan kegiatan rutin PKK

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya gotong royong
2. Perlu adanya pembinaan dalam pengelolaan tertib administrasi di desa
3. Perlu adanya tenaga administrative yang secara rutin mengurus kegiatan PKK

#### **2.5. RENCANA TINDAK LANJUT**

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa agar dianggarkan di APBDesa
2. Kegiatan gotong royong agar diaktifkan lagi untuk meningkatkan kebersamaan
3. Perlu pendampingan secara kontinyu tentang administrasi di desa agar lebih tertib
4. Perlu diusulkan tenaga administrasi yang secara rutin mengurus kegiatan PKK

**4.6. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.**

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Tribulan II Tahun 2024 Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang

Ruang tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

- Laporan Sudah Baik
- Laporan Kurang Baik
- Laporan Segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain - Lain

.....  
 Tingkatkan kerja kinerjanya, pelenjutan tugas dan  
 lebih fokus pada pekerjaan  
 .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tribulan II Tahun 2024. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Adapun capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dinilai Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 42,38% dan capaian serapan anggaran sebesar 29,5%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang adalah Pelatihan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa baik BPD, Pelaksana Kegiatan (PTPKD, PKD dan TPK) yang didanai dari ADD agar lebih memahami aturan yang ada serta melakukan pendampingan secara rutin pada setiap tahapan penyusunan dokumen administrasi.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Tribulan II Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui  
ATASAN LANGSUNG  
Plt. Camat Candipuro



**AKHMAD KHARIRI, SH**  
NIP. 19720818 199403 1 009

Candipuro, 28 Juni 2024  
Plt. Kasi Pemberdayaan Masyarakat



**ARIF SUWARKO**  
NIP. 19660702 200701 1 001